

Perkembangan Konsep Perjanjian *Production Sharing Contract* Dalam Mekanisme Pengolahan Minyak dan Gas di Indonesia

Mohammad Choirul Anam¹, Retno Catur Kusuma Dewi², Angga Pramodya Pradhana³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, 63113
E-mail: mohammadchoirulanam174@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, 63113
E-mail: retnocatur63@gmail.com

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, 63113
E-mail: angga@unmer-madiun.ac.id

Abstract— *This research aims to determine the development of the concept of agreements in production sharing contracts in the oil and gas processing sector based on legal principles in Indonesia. This research uses normative juridical research which uses statutory regulations as a secondary data source. Apart from that, journals, articles, news portals (websites) were also used as supporting sources in this research. Based on the research results, it was found that the development of the concept of production sharing contracts in the oil and gas processing sector in Indonesia was initially introduced by Ibnu Sutowo. Then as time went by it developed up to 4 (four) changes. Even though in its development there have been changes, the concept used in the agreement remains the same, the only difference is in the type of agreement. The concept of a production sharing agreement can be applied in Indonesia because it is simpler, easier to understand by the public, more cost effective; compared to the "Profit Sharing" mechanism. The amount of "Production Sharing" should be close to the gross figure of the amount of "Production Sharing", so that oil and gas investors are not surprised by the new formulation. Because they are used to these numbers, what they live with now is still mutually beneficial. The possibility of applying taxes in the "Production Sharing" mechanism, can be applied at the beginning of activities (subject to Cost Recovery), or imposed on gross production results that come out of oil and gas wells. The formulation of the amount and type of tax needs to be studied jointly between the Director General of Taxes, SKKMigas, and oil and gas investor representative bodies. This is to continue to attract oil and gas investors to carry out oil and gas exploration and production in Indonesia.*

Keywords—: Agreement; Production Sharing Contract; Oil and Gas.

I. PENDAHULUAN

Kegiatan pengolahan minyak dan gas bumi (yang selanjutnya disebut Migas) di Indonesia terbagi menjadi dua cara yaitu sistem hulu dan hilir. Dalam sistem kegiatan pengolahan hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama. Sedangkan sistem kegiatan pengolahan hilir dilaksanakan dengan ijin usaha. Sistem pengolahan hilir memiliki ciri khas tersendiri dengan mewajibkan adanya peran negara dalam perjanjian yang menyebabkan timbulnya perubahan kedudukan peraturan perundang-undangan yang awalnya untuk kepentingan privat dipengaruhi unsur publik.¹ Sehingga terjadinya perubahan sifat perjanjian di bidang migas menjadi perjanjian yang bersifat umum.

Eksistensi negara dalam suatu perjanjian yang dasarnya bersifat privat dapat mempengaruhi minat investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia. Namun pemerintah juga berusaha untuk berupaya untuk membuat kebijakan yang tidak merugikan negara dalam sistem pengolahan minyak baik hulu maupun hilir demi agar dapat melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat. Konsep perjanjian dalam sistem pengolahan minyak dengan penanaman modal di sektor migas khususnya pada sistem kegiatan pengolahan hulu mengalami perkembangan yang awalnya menggunakan sistem *cost recovery* berubah menjadi sistem *gross split*.² Perkembangan tersebut memerlukan suatu kajian lebih lanjut terkait dampak yang ditimbulkan terkait mekanisme perjanjian kerjasama pengolahan hulu minyak dan gas dalam pelaksanaannya di Indonesia.

Penelitian ini mencoba mengkaji terkait perkembangan konsep perjanjian dalam perjanjian *production sharing contract* dalam pengolahan minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip hukum yang dibuat berdasarkan kebijakan hukum di Indonesia untuk menghindari terjadinya suatu peristiwa hukum yang menyimpang dari prinsip hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang dikemukakan Paul Schoten yang menyebutkan bahwa prinsip hukum adalah pikiran dasar yang dirumuskan dalam suatu sistem hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³ Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa prinsip hukum bersifat tidak konkrit, karena prinsip adalah pikiran

¹ Bintang, S. (2015). Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Publik Dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), hal. 405

² Ramadika, H., & Satiyawira, B. (2018). Pengaruh Harga Gas Dan Komponen Variabel Terhadap Keuntungan Kontraktor Pada Gross Split. *PETRO: Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan*, 7(3), hal. 113.

³ Oeripan Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hal. 24

dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang atau landasan dari terbentuknya peraturan yang konkrit dalam sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun dasar dari putusan hakim yang bersumber dari hukum positif.⁴ Suatu kebijakan hukum yang kemudian di undangkan dipengaruhi oleh eksistensi prinsip hukum dalam suatu perbuatan hukum melalui perjanjian. Sehingga tanpa adanya prinsip hukum suatu aturan tidak memiliki arah dan tujuan.

Dalam suatu pembuatan perjanjian perdata prinsip hukum digunakan untuk memberikan ketegasan tentang tujuan dicapainya perjanjian. Hal ini karena suatu perjanjian kontrak merupakan dasar bagaimana para pihak menentukan masing-masing hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan para pihak. Sehingga suatu perjanjian juga penting dalam pengaturan pengolahan minyak dan gas bumi di Indonesia. Begitu pula dalam suatu pembuatan perjanjian dalam hal ini *production sharing contract* dalam bidang pengolahan minyak dan gas bumi melalui konsep *gross split* yang dapat dikaji untuk menganalisis suatu prinsip hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut sebagai dasar hukum dilaksanakannya kontrak.

II. METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis disandingkan dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini⁵. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder melalui bahan-bahan kepustakaan, teori-teori yang diambil dari berbagai literatur hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teori serta peraturan-peraturan yang ada. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah metode kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan dengan mengukur data sekunder semata, tetapi menganalisis secara deskriptif data lainnya. Pada pendekatan kualitatif, tata cara penelitian menghasilkan data deskriptif analitis.⁶

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Production Sharing Contract* dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Kententuan dalam *production sharing contract* pada awalnya diperkenalkan oleh Ibnu Sutowo. Walaupun dalam perjanjiannya seiring berjalannya waktu telah mengalami perkembangan namun konsep yang digunakan tetaplah sama hanya perbedaan pada jenis perjanjiannya.⁷ Dalam sejarahnya pasca kemerdekaan Indonesia memiliki sumber daya minyak dan gas bumi yang sangat melimpah. Namun saat itu masyarakat Indonesia belum mampu mengolah sumber daya minyak dan gas tersebut. Sehingga Indonesia membuka ruang bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan harapan membantu Indonesia untuk mengolah sumber daya minyak dan gas bumi.

Ibnu Sutowo kemudian memperkenalkan *production sharing contract* agar investor bersedia menanamkan modalnya di Indonesia di bidang pengolahan minyak dan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membangun sumber daya manusia melalui mekanisme alih teknologi dari perusahaan investor dalam mekanisme pengolahan minyak dan gas. Konsep ini memberikan ketentuan bahwa seluruh modal dan sumber daya dalam pengolahan sumber daya minyak dan gas bumi sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan investor termasuk sumber daya manusia dan teknologi yang memadai.⁸

Pelaksanaan *production sharing contract* (PSC) dalam perkembangannya terjadi dalam beberapa generasi, diantaranya seperti PSC generasi pertama yang memuat beberapa ketentuan seperti pembatasan PSC dalam sistem *cost recovery* dibatasi maksimal 40 % dari *revenue*, pembagian *equity to be split* dengan bagian Pertamina 65%, kontraktor 35%, kemudian kontraktor wajib menyisihkan 23% dari bagian *Domestic Market Obligation* (DMO), serta memperoleh imbalan US\$ 00 20 per barel, kemudian membuat konsep bahwa perusahaan migas adalah kontraktor Pertamina dengan manajemen seluruh kegiatan kontraktornya berada pada Pertamina.⁹

PSC era kedua hadir untuk memenuhi kekurangan kontrak pertama, terutama kekurangan pada komponen administrasi di bidang ketetapan pajak.¹⁰ Peningkatan di era kedua ini mengarahkan berakhirnya pembatasan pada pemulihan biaya aktivitas (*operation cost recovery*) di PSC yang berharga bagi dua investor dan pejabat publik.¹¹ Otoritas berwenang menetapkan bahwa *Net Operating System* dengan membayar royalti kepada otoritas publik disamakan, dengan alasan bahwa pembayaran pajak kontraktor dan cicilan biaya Pertamina dibayar oleh Pertamina, oleh karena itu membayar tagihan langsung kepada otoritas

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 34

⁵ Zaini, Z. D. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), hal.118

⁶ J. R. Raco, 2010, *Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, Grasindo, Jakarta, hal. 25

⁷ Romadhon, T. M. (2009). Pengaturan Production Sharing Contract dalam undang-Undang Minyak dan Gas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), hal. 90

⁸ *Ibid*

⁹ Benney Lubiantara, 2012, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Grasindo, Jakarta, hal. 44

¹⁰ Rahayu, S. A. P., Anitasari, R. F., & Kusumaningtyas, R. F. (2020). Filosofi Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Sudut Pandang Hukum Kontrak. *Arena Hukum*, 13(2), hal. 245

¹¹ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hal. 62

publik sebesar 56%, meskipun *Generally Accepted Accounting Procedure* (GAP) diterapkan jika diterapkan pada biaya kerja (*Cost Recovery Ceiling*) 40% setiap tahun dibatalkan.¹²

PSC generasi ketiga hadir sebagai perkembangan generasi kedua dalam hal jaminan pendapatan yang perlu diatur untuk menyelamatkan aset saat terjadi krisis.¹³ Perkembangan yang terjadi pada generasi ketiga ini pemerintah membuat peraturan pajak baru yang dalam isinya mengenakan tarif sebesar 48% sejak tahun 1984 untuk perjanjian PSC.¹⁴ Namun aturan tersebut baru diterapkan pada tahun 1988.¹⁵ PSC dalam perkembangannya membuat kebijakan baru dengan membentuk Undang-Undang Migas Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang kemudian memuat kebijakan mengenakan tarif sebesar 20% untuk *First Tranche Petroleum/ FTP*.¹⁶ Pertamina yang awalnya ditunjuk sebagai perwakilan negara beralih tanggung jawabnya ke Badan Pelaksana Migas.¹⁷ Pada tahun 2012 kemudian juga terjadi perubahan yang diantaranya pihak pemerintah yang kemudian diwakili oleh kementerian ESDM. Kemudian terjadi perubahan porsi bagian hasil antara pemerintah dengan kontraktor.¹⁸

Dalam perkembangannya terjadi perubahan tanggung jawab dimana BP Migas di bubarkan dan kemudian dibentuk lah SKK Migas sehingga pihak yang bertanggung jawab dalam mewakili pemerintah beralih ke SKK Migas.¹⁹ Seiring perkembangan waktu terjadinya perubahan konsep perjanjian PSC sekaligus sistem pajaknya dari generasi pertama hingga generasi terakhir menimbulkan perubahan konsep PSC lama menjadi konsep PSC yang baru, sehingga dalam hal ini perlunya untuk menelaah lebih lanjut terkait perjanjian PSC yang baru dengan sistem *gross split* yang mulai diberlakukan setelah tahun 2017.²⁰ Kajian dalam penelitian ini membuktikan bahwa perubahan PSC tidak cukup pada generasi terakhir namun juga masih dimungkinkan terjadinya perubahan generasi berikutnya khususnya dalam bidang pajak dan bagi hasil yang juga perlu dikaji ulang dimana kebijakan yang awalnya menggunakan sistem *cost recovery* berubah menjadi sistem *gross split* yang permasalahannya disebabkan besarnya pengembalian dana operasi dari negara atas dikeluarkannya kontraktor.²¹

Perkembangan PSC yang berubah seiring perkembangan waktu berhubungan dengan prinsip hukum yang digunakan dalam membuat konsep tersebut. Sedangkan dalam suatu mekanisme perjanjian juga dapat menimbulkan akibat hukum dimana dalam hal konsep dalam PSC yang dijalankan dapat berimbas pada pemenuhan kepentingan negara serta kontraktor. Sumber daya migas merupakan potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara.²² Selain itu, kepentingan pekerja proyek akan dikaitkan dengan manfaat normal. Kepentingan umumnya akan dikaitkan dengan hak istimewa, sedangkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya dari kepuasan kebebasan tetapi di samping pelaksanaan komitmen.

Prestasi dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1234 BW yang meliputi untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu, hak istimewa dan komitmen mana yang merupakan jenis prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua pihak dengan iktikad baik sesuai dengan pengaturan yang disepakati dalam perjanjian. sehingga kondisi yang menyebabkan signifikansi relatif pelaksanaan hak dan kewajiban adalah bahwa pekerja proyek Kontrak Kerja Sama (selanjutnya disebut KKS) dapat berjalan efektif atas pelaksanaan PSC dengan menerima resiko besar. Bahaya ini mencakup pengolahan sumber daya alam secara besar besaran, pertaruhan resmi, risiko khusus, bahaya perubahan politik dan administratif, serta pertaruhan skala penuh dan kebimbangan moneter di seluruh dunia.²³

Perkembangan kerangka *gross split* di PSC ini tidak serta merta disepakati oleh semua pihak, hal ini terlihat dari adanya pelepasan kewenangan dari staf ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Kementerian ESDM) yang mempersoalkan adanya *Gross Split* yang akan sangat merugikan negara kurang tepat, selain itu kewenangan pelepasan juga berupaya untuk melihat pengaturan yang tercantum dalam pedoman dan pemeriksaan *gross split* menurut sudut pandang moneter, bahkan pengaruhnya terhadap Indonesia.²⁴

Mengingat pasal tersebut, Kementerian ESDM telah menegaskan bahwa *gross split* memiliki legalitas yang sah dan sesuai dengan ketentuan formil sesuai dengan arti perjanjian kerjasama dan isinya bahwa konsep *Gross split* diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* dan perubahannya adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya

¹² Salim, H. S., 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 319

¹³ Benny Lubiantara, *Op.Cit.*, hal. 47

¹⁴ *Ibid*, hal. 320

¹⁵ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 262

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Salim H.S., *Op.Cit.*, hal. 321

¹⁸ *Ibid*, hal. 322

¹⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

²⁰ William, W., Kartoatmodjo, T., & Prima, A. (2017, October). Studi Kelayakan Keekonomian pada Pengembangan Lapangan Gx, Gy, dan Gz dengan Sistem PSC dan Gross Split. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, hal. 273

²¹ Handika.I. (2019). Pengaruh Perubahan Psc Di Sektor Hulu Dari Cost Recovery System Menjadi Gross Split Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Mimbar Hukum*, 31(1), hal. 135.

²² Siswanto, D. (2018). Regulasi dan Standar Pengelolaan Keselamatan Operasi Hulu Migas. *Jurnal Migas Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi*. hal.13.

²³ A. Rinto Pudyantoro, 2014, *Proyek Hulu Migas: Evaluasi Dan Analisa Petro Ekonomi*, Petromindo, Jakarta, hal. 74

²⁴ Prahoro Nurtjahyo, "Menjawab Keraguan Terhadap Gross Split : Tanggapan atas Opini Dr Madjedi Hasan "Potensi Masalah dalam Gross Split", <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-menjawabkeraguan-terhadap-gross-split-tanggapan-atas-opini-dr-madjedi-hasan-potensi-permasalahan-dalam-grosssplit.pdf>, diakses pada 29 Maret 2024

pemenuhan persyaratan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa KKS untuk kepentingan negara pada dasarnya memiliki sifat-sifat primer, khususnya kewajaran. Aset tetap milik negara sampai dengan tempat perjanjian, Operasi para pelaksana sangat dipengaruhi oleh SKK Migas dan modal serta bahaya sepenuhnya menjadi kewajiban KKS.

Titik utama kegiatan pengolahan minyak dan gas Indonesia adalah harus dilaksanakan secara hati-hati dan pertimbangan yang matang karena merupakan aktivitas bisnis yang memiliki resiko yang besar dan biaya yang juga sangat mahal mengingat sumber daya minyak merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Prinsip utama kegiatan usaha hulu migas memberikan pengertian bahwa keuntungan negara dalam pelaksanaan KKS begitu luar biasa namun negara harus membatasi dampak untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Ada begitu banyak dampak dalam praktik bisnis hulu seperti kerugian sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA), dampak kegagalan untuk memperoleh kepemilikan perusahaan minyak dan gas, dampak khusus, serta dampak skala besar dan fluktuasi moneter di seluruh dunia yang membuat otoritas publik harus berhati-hati dalam menjaga keseimbangan SDA dan menjamin kemanfaatan bagi masyarakat agar tidak benar-benar merugikan negara yang menimbulkan kerugian bagi penduduk. Gagasan PSC dengan sistem *gross split* juga memenuhi prasyarat yang pada dasarnya diharapkan untuk membuat pengaturan penting, termasuk meliputi Penerimaan negara; Wilayah kerja dananya; kewajiban pengeluaran dana; Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi; jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; Penyelesaian; Pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri; Berakhirnya kontrak; kewajiban pasca operasi pertambangan; Keselamatan dan kesehatan kerja; Pengelolaan lingkungan hidup; Pengalihan hak dan kewajiban; Pelaporan yang diperlukan; Neraca pengembangan lapangan; Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; Pengembangan masyarakat disekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat; Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.²⁵

Pengaturan-pengaturan di atas merupakan hal-hal yang harus ada dan termaktub dalam KKS, maka apapun kesepakatan yang dibuat antara otoritas publik dan negara, harus memuat pengaturan-pengaturan tersebut. Namun selama perkembangan yang terjadi dalam bentuk kerjasama dalam kegiatan usaha hulu migas tidak berkesesuaian dengan pengaturan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, legitimasinya dapat dibenarkan. Intisari dari adanya perjanjian pada dasarnya adalah memiliki tujuan yang sama, khususnya perihak hak dan kewajiban, serta dalam KKS di mana perdagangan kebebasan dan komitmen juga dapat disebut sebagai tujuan utama. Prinsipnya adalah bahwa menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian tidak dapat dilakukan secara adil dengan memikirkan berbagai hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban adil merupakan pilihan yang lebih baik dari suatu kesepakatan bersama. Mengenai jenis perjanjian yang ada di bidang perdata dan publik, faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaturan peraturan, baik secara langsung maupun implikasinya, harus diperhatikan dan dilaksanakan.

Perubahan dalam gagasan perjanjian PSC harus dalam hal apapun sesuai dengan pengaturan dasar yang harus terkandung dalam KKS minyak dan gas terlepas dari kenyataan bahwa memilih jenis kontrak alternatif dimungkinkan. Meskipun perjanjian PSC dalam sistem *gross split* telah disahkan, dalam perkembangannya juga terdapat wacana bahwa layak untuk memilih jenis perjanjian PSC yang akan digunakan. Untuk membangun lingkungan usaha penanaman modal, khususnya untuk menarik penanam modal di sektor migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang memikirkan dua konsep dalam pelaksanaan KKS, yaitu jenis perjanjian PSC produksi migas yang memberikan penawaran kepada penanam modal menggunakan sistem *cost recovery* atau *gross split*. Dengan asumsi demikian, maka pada saat itu yang tampak bukanlah jenis KKS yang dapat dipilih, melainkan perjanjian PSC yang dapat dipilih, jadi mungkin saja perjanjian PSC adalah jenis perjanjian yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Ini tidak bisa dihindari, karena sudut pandang muncul dari standar yang dibuat dan potensi hasil yang diberikan. Intisari sebenarnya perlu kembali pada prinsip-prinsip yang telah dibuat bahwa jenis akad perjanjian KKS sebenarnya bukan sekedar perjanjian PSC. Namun meskipun tujuan analisa dalam penelitian ini pada perjanjian PSC maka penelitian diluar topik tersebut dikesampingkan untuk mencegah pembahasan yang terlalu melebar.

Dalam hal Anda akan menggunakan satu jenis perjanjian lain selain perjanjian PSC, itu harus diberikan pengaturan yang jelas sehubungan dengan substansi dan pelaksanaan khusus secara rinci. Hal penting yang juga perlu dikhawatirkan adalah perkembangan yang dibuat mudah dipahami oleh para penyandang dana dan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, dengan alasan bahwa segala sesuatunya dipertimbangkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di hulu minyak dan gas bumi. Prinsipnya adalah digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga hasil dari pengelolaannya juga dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

B. Penerapan Perjanjian Bagi Produksi sebagai Perkembangan Konsep *Production Sharing Contract* di Bidang Minyak dan Gas Bumi di Indonesia

Faktor penting yang perlu dikendalikan dan diawasi dalam sistem pengelolaan Migas yang diterapkan melalui PSC adalah pengembalian *Cost Recovery* sebagai salah satu faktor pengurang penerimaan Negara. Rumitnya prosedur persetujuan anggaran dan biaya pengelolaan PSC menjadikan lebih panjang proses yang ditempuh.

Kontraktor Minyak dan Gas (Kontraktor Migas) harus mengajukan terlebih dahulu persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan atau *Plan of Development* (atau yang selanjutnya disebut POD) yang mencerminkan rencana jangka panjang

²⁵ Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Kontraktor Migas. Kontraktor Migas juga harus mendapatkan persetujuan pada saat penyusunan program kerja dan anggaran tahunan, yaitu melalui persetujuan Program Kerja dan Anggaran atau *Work Program and Budget* (atau yang selanjutnya disebut WP&B) dan juga ketika anggaran tersebut dilaksanakan dalam setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kontraktor Migas wajib mendapatkan persetujuan terkait rencana proyek yang dituangkan dalam Otorisasi Pengeluaran atau *Authorization for Expenditure* (atau yang selanjutnya disebut AFE) sebagai upaya pengawasan pengadaan barang dan jasa.²⁶ Ketiga syarat tersebut harus untuk mendapatkan persetujuan SKK Migas sebelum kegiatannya dimulai.

Jika tidak mendapatkan persetujuan SKK Migas terlebih dahulu, maka kegiatan itu akan menjadi tanggung-jawab sepenuhnya pihak Kontraktor Migas; yang dikenal dengan istilah "*Sole Account*" atau menjadi beban sendiri. SKK Migas melakukan pengendalian dan pengawasan dalam tiga tahapan, yaitu saat awal akan terjadinya biaya (*pre-audit*); saat eksekusi biaya dan pelaksanaan pekerjaan (*current-audit*); dan terakhir, setelah biaya terjadi dan pekerjaan selesai dilakukan (*post-audit*).²⁷ Pre-audit dilakukan melalui pengawasan terhadap perencanaan yang dilakukan Kontraktor Migas.

Hingga saat ini SKK Migas telah membuat dan menerbitkan berbagai macam Pedoman Tata Kerja (PTK) dengan tujuan untuk menyelaraskan beberapa proses bisnis utama pada usaha hulu migas dengan kontraktor KKS antara lain terkait proses AFE, WP&B, kebijakan akuntansi dan lain-lain.²⁸ Ini sangat penting sekali untuk mengendalikan dan mengawasi pengembalian biaya *Cost Recovery*. Yang perlu diketahui pada industri hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah bahwa Pemerintah mengembalikan *Cost Recovery* tidak dalam bentuk dana atau uang, Tetapi dalam bentuk bagian dari produksi migas. Artinya, tidak ada aliran dana yang dikeluarkan secara fisik, baik oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun oleh SKK Migas. Pengembalian itu langsung dipotong dari produksi migas saat perhitungan bagian Pemerintah versus bagian Kontraktor Migas.

Post audit dilaksanakan dengan menggunakan prosedur auditing yang secara umum digunakan. Kontraktor Migas secara internal melakukan audit atas laporan keuangan mereka. Sedangkan audit terhadap Kontraktor Migas yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah dilakukan oleh SKK Migas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Direktorat Jenderal Pajak.²⁹ Jika setelah *post audit* ditemukan pengembalian *Cost Recovery* yang tidak seharusnya, maka kelebihan pengembalian ini akan dikoreksi pada proses bagi hasil berikutnya yaitu dengan mengurangi bagian Kontraktor Migas sebesar kelebihan pengembalian biaya operasi tersebut. Hal yang sama berlaku apabila pengembalian justru lebih rendah dari seharusnya.

Titik lemah dalam persetujuan dan pengawasan penggunaan AFE, mengakibatkan kerugian Negara. Banyak kegiatan migas yang dilakukan oleh Kontraktor Migas, tidak berubungan langsung dengan kegiatan eksplorasi-produksi migas di Indonesia. Penyalahgunaan anggaran ini, menambah *Cost Recovery*, dan pada akhirnya akan mengurangi pendapatan dari Bagi Hasil Kontrak PSC. Ini harus dikurangi, atau bahkan harus dihindari.³⁰ Kesalahan penggunaan anggaran AFE disebabkan oleh faktor manusia (pegawai dan pimpinan SKK Migas) yang melakukan evaluasi, persetujuan, dan pengawasan dari penggunaan AFE Kontraktor Migas. Agar ini tidak terjadi, maka faktor manusia tersebut harus dikurangi keterlibatannya.

Usulan untuk merubah mekanisme "Bagi Hasil" menjadi mekanisme "Bagi Produksi" sebenarnya bukan hal baru. Tetapi harus dicoba untuk diusulkan lagi, untuk menyempurnakan usulan revisi dari RUU Migas yang akan datang. Didalam PSC dengan mekanisme "Bagi Hasil" adalah membagi migas hasil produksi Kontraktor Migas, setelah dikurangi semua biaya "*Cost Recovery*" yang diperlukan untuk memproduksi migas tersebut. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas harus mengendalikan dan mengawasi penggunaan biaya "*Cost Recovery*". Ini agar Pemerintah mendapatkan pendapatan dari "Bagi Hasil" tersebut sebesar mungkin.

Usulan PSC dengan mekanisme "Bagi Produksi" adalah membagi produksi migas yang keluar dari sumur migas, secara langsung tanpa menghitung berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor Migas untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan operasi-produksi dari lapangan migas tersebut. Misalkan besaran "Bagi Produksi" ditetapkan menjadi 60:40; dan Kontraktor Migas berhasil memproduksi 100,000 barrel minyak per hari. Maka Pemerintah akan mendapatkan bagian secara langsung 60,000 barrel per hari (60% dari produksi), dan Kontraktor Migas berhak mendapatkan 40,000 barrel per hari (40% dari produksi). Semua biaya eksplorasi, eksploitasi, operasi-produksi, dan biaya lainnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Migas. Apapun teknologi yang digunakan dan berapapun biaya yang dibelanjakan, Kontraktor Migas hanya berhak akan 40% dari jumlah produksi migas yang dihasilkan.

Dengan mekanisme "Bagi Produksi", Kontraktor Migas hanya memerlukan beberapa POD, WP&B, dan AFE untuk mendapatkan persetujuan dari SKK Migas. Karena semua biaya *Cost Recovery* akan menjadi tanggung jawab dari Kontraktor Migas. Sehingga Kontraktor Migas dipaksa untuk bekerja efisien, agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sifat persetujuannya hanya karena SKK Migas perlu untuk menghitung jumlah asset Negara yang akan dioperasikan oleh Kontraktor Migas. Ini karena semua asset instalasi migas yang telah dipasang oleh Kontraktor Migas, menjadi milik Negara.³¹ Dengan

²⁶ Kastella, N., & Yogi, H. (2020). Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas atas *Cost Recovery* berdasarkan *Production Sharing Contract* Minyak dan Gas Bumi dari Kontraktor KKS ke Pemerintah Melalui SKK Migas. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(01), hal. 16

²⁷ Ika Pratiwi, 2015, Analisis Pengaruh Sensitivitas Politik Terhadap Biaya Politik (Studi Empiris pada Penyedia Barang/Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia), Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 19

²⁸ Kastella, N., & Yogi, H., *Op.cit*, hal. 12

²⁹ Media Indonesia, "Mengendalikan Cost Recovery", https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/4195/Mengendalikan-Cost-Recovery.html, diakses pada tanggal 13 April 2024

³⁰ Benny Lubiantara, *Op.Cit*, hal. 83

³¹ *Ibid*, hal. 91

mekanisme “Bagi Produksi” ini, tidak akan ada lagi biaya siluman yang akan dibebankan ke dalam AFE yang telah disetujui SKK Migas. Jika masih terjadi, maka akan membebani *Cost Recovery*, dan selanjutnya akan mengurangi keuntungan dari Kontraktor Migas tersebut, alias merugikan diri sendiri.

Yang menjadi tantangan dalam menetapkan besaran “Bagi Produksi” adalah berapa besaran yang realistis dan tetap menarik bagi Kontraktor Migas untuk melakukan investasi migas di Indonesia. Keuntungan bagi Negara harus sebesar mungkin. Dan keuntungan untuk Kontraktor Migas tetap menjadi pertimbangan, agar eksplorasi dan produksi migas tetap bisa dilaksanakan. Untuk ini perlu tenaga ahli yang mumpuni dan sangat berpengalaman serta bijak sikapnya, dalam menetapkan besaran “Bagi Hasil” agar saling menguntungkan. Mungkin besaran “Bagi Hasil” ini bisa berbeda dari satu wilayah ke wilayah kerja lainnya; bahkan dari satu lapangan ke lapangan lainnya dalam wilayah kerja yang sama dari Kontraktor Migas. Ini dikarenakan perbedaan karakteristik geologi dan geografis dari lapangan migas tersebut.

Secara garis besar, mungkin besaran “Bagi Produksi” ini berkisar di angka 65:35 (untuk minyak) dan 50:50 (untuk gas). Besaran ini mendekati angka besaran “Bagi Hasil” yang telah dipraktekkan selama ini. Jadi masih realistis. Dengan mekanisme ini, Pemerintah akan lebih mudah dalam menetapkan jumlah pendapatan migas dalam penyusunan RAPBN, karena variable ketidak-pastian dari *Cost Recovery* sudah di-minimalisir. Efek negatif tidak langsung jika mekanisme “Bagi Produksi” ini diterapkan, adalah Pengurangan Pegawai SKK Migas. Karena jumlah persetujuan AFE sedikit jumlahnya, maka SKK Migas hanya perlu sedikit pegawai. Ini sebenarnya menguntungkan Negara, karena belanja pegawai SKK Migas bisa dikurangi; meskipun kurang baik untuk kesempatan kerja. Tetapi SKK Migas memerlukan lebih banyak tenaga ahli untuk mengukur dan mengawasi jumlah produksi yang dihasilkan (dikapalkan, di-ekspor, disalurkan dengan pipa), agar tidak terjadi kecurangan yang akan mengurangi jumlah produksi. Dan selanjutnya akan merugikan Negara.

Semula banyak yang meragukan mekanisme “Bagi Produksi” ini yang sangat mirip dengan Kontrak Konsesi di jaman Belanda, dimana pengawasan dan pengendalian oleh Negara akan sangat minim. Sepertinya Kontraktor Migas akan memiliki keleluasaan yang lebih dan berkurangnya kekuasaan Negara/Pemerintah dalam pengelolaan migas. Ini karena dahulu kita belum memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dan modal yang cukup. Tetapi sekarang sangat berbeda. Banyak tenaga ahli kita sudah “go International” alias bekerja di perusahaan migas di luar negeri. Bahkan RASGAS di Qatar bisa berproduksi pertamakali, karena keterlibatan tenaga professional mantan karyawan LNG Arun. Ini sangat membanggakan.

Pengelolaan Migas sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menggunakan sistem Kontrak Kerja Sama (KKS). Ini merupakan suatu bentuk terbuka (*open system*) yang dianut sejak Kuasa Pertambangan diserahkan kepada Pemerintah cq. Menteri ESDM dan menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan migas nasional sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 19 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (19), (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan: (a). Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan; (b). Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; (c). modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap”; Yang selanjutnya, diatur pendefinisian pada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. “Frasa ”atau bentuk kontrak kerja sama lain” dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemaknaan kontrak lainnya tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan frasa yang multitafsir tersebut, maka kontrak kerja sama akan dapat berisikan klausul-klausul yang tidak mencerminkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanahkan didalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³²

Selain itu frasa “atau dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama” menunjukkan adanya penggunaan sistem kontrak yang multitafsir dalam pengendalian pengelolaan migas nasional. Keadaan yang demikian ini maka akan melekat asas-asas hukum kontrak yang bersifat umum yang berlaku dalam hukum kontrak yakni asas keseimbangan dan asas proporsionalitas kepada negara. Asas keseimbangan dinyatakan oleh Herlien Budiono sebagai (i) asas yang bersifat etikal, sehingga keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang, dan (ii) asas keseimbangan sebagai asas yuridikal dan *justice*, maka ketika suatu kontrak berkonstruksi tidak seimbang bagi para pihak, maka kontrak tersebut dapat dinilai tidak seimbang.³³ Asas Proporsionalitas menurut Sogar Simamora didalam disertasinya mengemukakan bahwa adanya kewajiban yang setimpal sepenanggungan.³⁴ Keadaan yang demikian ini jelas sangat merendahkan martabat negara, karena dalam kontrak kerja sama dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berkontrak adalah BP Migas atas nama negara berkontrak dengan korporasi. atau korporasi swasta sehingga apabila terjadi sengketa, yang kontrak pada umumnya selalu menunjuk arbitrase Internasional untuk memeriksa dan mengadili sengketa sehingga, akibat hukumnya apabila negara kalah berarti kekalahan seluruh rakyat Indonesia, disitulah inti merendahkan martabat negara. Oleh karena itu, sebaiknya pihak yang mewakili Indonesia adalah BUMN semacam Pertamina tetapi tidak tunggal.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hal. 19

³³ Herlien Budiono, 2006, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 307

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, *Loc.cit*

Konsepsi yang demikian ini cukup mencerminkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana termaktub didalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, secara garis besar Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tentang pengertian "dikuasai oleh negara" haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas sumber kekayaan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya" termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya menurut Mahkamah cabang-cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara adalah jika: "(i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak". Hingga saat ini pengelolaan Migas berdasarkan undang-undang a quo tidak memenuhi unsur kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Lima ketentuan tersebut merupakan satu kesatuan sehingga, hak untuk terpenuhi hajat hidup yang juga merupakan hajat hidup bangsa Indonesia menjadi terhambat dikarenakan sistem kontrak tidak memenuhi unsur-unsur kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).³⁵

Kekurangan modal bukan menjadi halangan lagi. Sekarang tinggal menawarkan program migas-nya ke bursa saham, Kontraktor Migas bisa mendapatkan modal kerja. Bahkan bisa mendapatkan pinjaman dari sindikasi beberapa bank dalam dan luar negeri. Yang menjadi niat utama usulan mekanisme "Bagi Produksi" ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang pasti dan sebesar mungkin dari manfaat Kontrak PSC Migas. Keuntungan migas adalah untuk Negara. Kemungkinan penerapan pajak, masih bisa diterapkan secara proporsional, agar tetap menarik para investor migas. Pajak bisa diterapkan disemua ongkos "Cost Recovery" yang selama ini tidak diberlakukan dalam mekanisme "Bagi Hasil". Atau bisa juga dikenakan pada hasil produksi saja, bisa harian-bulanan-atau kumulatif tahunan. Dirjen Pajak harus mempelajari bersama dengan SKK Migas, agar paket kebijakan pajak tetap menarik bagi investor migas (asing dan lokal). Gagasan yang diterapkan dalam sistem bagi hasil:

1. Menyederhanakan prosedur persetujuan investasi dari KONTRAKTOR Migas, sehingga menjadi lebih efisien.
2. Memberikan kepastian kepada Pemerintah dalam menetapkan "Lifting Migas" dalam RAPBN, tanpa terpengaruh lagi dengan variable *Cost Recovery* yang semakin bertambah setiap tahunnya.
3. Mengurangi beban berlebih Pemerintah dalam mengendalikn kegiatan dari KONTRAKTOR Migas.
4. Membebaskan seluruh *Cost Recovery* sepenuhnya kepada KONTRAKTOR tanpa penggantian dari Pemerintah. Dan KONTRAKTOR dibebaskan dari persetujuan AFE.
5. KONTRAK BAGI PRODUKSI adalah membagi langsung jumlah Migas yang dikeluarkan dari Sumur (setelah diolah) dengan besaran bagian yang disepakati didalam Kontrak.

Penulis juga mengusulkan perubahan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang penerapan konsep kontrak bagi produksi. Di antaranya PP No 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi: Bab IV, Pasal 13 ayat 2: "Kontraktor menerima kembali biaya operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diperhitungkan dari produksi komersial" Dirubah menjadi = "Biaya operasi menjadi tanggung jawab penuh dari Kontraktor dan tidak dapat dibayar-kembali" Untuk membandingkan konsep yang telah ada dengan konsep penulis maka berikut disajikan table analisis perbandingan antara sistem bagi hasil dengan sistem bagi produksi.

Tabel 1. Analisis Perbandingan antara Sistem Bagi Hasil dengan Sistem Bagi Produksi

KATEGORI	SISTEM BAGI HASIL	SISTEM BAGI PRODUKSI
Kelebihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya awal untuk mengolah blok migas yang ada serta tidak perlu mengganti biaya ganti rugi atas kegagalan eksplorasi yang dilakukan oleh kontraktor asing 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Memerlukan Cost Recovery berupa pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada Kontraktor Asing. • Dengan adanya sistem bagi produksi lebih memudahkan pengawasan pemerintah terhadap investor Asing atas kegiatan hulu dan hilir yang dilakukannya. • Dengan adanya sistem bagi produksi memungkinkan pengoptimalisasi pendapatan bagi negara serta meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh kontraktor asing

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hal. 20

Kekurangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan adanya sistem pembagian hasil mengakibatkan sulitnya kontrol pemerintah terhadap kegiatan kontraktor Asing baik di bidang hulu maupun hilir. • Dengan adanya kontrak bagi hasil juga memungkinkan terjadinya permainan permainan yang dilakukan oleh kontraktor Asing, dimana seharusnya di tanggung oleh kontraktor menjadi tanggungan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelemahan sistem bagi produksi yaitu masih berupa gagasan maupun konsep yang pelaksanaannya masih belum dilaksanakan di Indonesia
------------	--	---

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari kelebihan dan kekurangan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Bagi Produksi lebih menguntungkan untuk diterapkan di Indonesia, yang dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga tujuan untuk mewujudkan kedaulatan migas dapat terealisasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Konsep perjanjian *production sharing contract* di bidang pengolahan minyak dan gas di Indonesia pada awalnya dikenalkan oleh Ibnu Sutowo. Kemudian seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan hingga 4 (empat) kali perubahan. Walaupun dalam perkembangannya terjadi perubahan konsep yang digunakan dalam perjanjian tetaplah sama hanya perbedaan pada jenis perjanjiannya. Prinsip hukum dalam perubahan skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi yang sebelumnya menggunakan *cost recovery* menjadi *gross split* pada hakikatnya membutuhkan prinsip yang juga secara khusus dibutuhkan disamping prinsip umum hukum kontrak lainnya, seperti prinsip transparansi serta prinsip bagi hasil proporsional sebagai prinsip utama terkait pelaksanaan kontrak khususnya *PSC gross split* di Indonesia.

Konsep perjanjian bagi produksi dapat diterapkan sebagai perkembangan konsep *production sharing contract* di bidang pengolahan minyak dan gas di Indonesia karena lebih sederhana, lebih mudah dipahami oleh umum, lebih hemat biaya, dibandingkan dengan mekanisme “Bagi Hasil”. Besaran “Bagi Produksi” sebaiknya mendekati angka gross dari besaran “Bagi Hasil”, agar para investor migas tidak terkejut dengan rumusan yang baru. Karena mereka sudah terbiasa dengan angka besaran tersebut, yang mereka jalani sekarang dan tetap saling menguntungkan. Kemungkinan penerapan pajak dalam mekanisme “Bagi Produksi”, bisa diterapkan diawal kegiatan (dikenakan kepada *Cost Recovery*), atau dikenakan kepada hasil produksi kotor yang keluar dari sumur migas. Rumusan besaran dan jenis pajak, perlu dipelajari bersama antara Dirjen Pajak, SKKMigas, dan badan perwakilan investor migas. Ini agar tetap menarik investor migas untuk melakukan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia.

B. Saran

Dalam mekanisme pembuatan konsep perjanjian melalui *production sharing contract* diharapkan para pihak mengutamakan prinsip keseimbangan dan tanggung jawab dan iktikat baik dalam menentukan isi perjanjiannya guna untuk mengurangi adanya sengketa antara kedua belah pihak dan dapat terjalin kerjasama yang saling menguntungkan.

Niat tulus serta keberanian untuk berbuat kebaikan, akan tetap menjadi kunci keberhasilan untuk menyumbang pendapatan Negara yang lebih besar. Demikian pula, keberanian mengakui kekurangan dari praktek pelaksanaan mekanisme “Bagi Hasil”, disertai niat tulus untuk mengusulkan mekanisme “Bagi Produksi”; tentu akan menghasilkan kebaikan. Kebaikan bagi Negara dengan pendapatan yang lebih besar untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, seperti yang diamanahkan dalam pasal 33 UUD 1945.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- H. S, Salim, 2007, “Hukum Pertambangan di Indonesia”, Jakarta: *Raja Grafindo Persada*.
 Lubiantara, Benney, 2012, “Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas”, Jakarta: *Grasindo*.
 Mertokusumo, Sudikno, 2005, “Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar”, Yogyakarta: *Liberty*.
 Notohamidjojo, Oeripan, 2011, “Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum”, Salatiga: *Griya Media*.
 Raco, J. R., 2010, “Metode Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)”, Jakarta: *Grasindo*.
 Saleng, Abrar, 2004, “Hukum Pertambangan”, Yogyakarta: *UII Press*.
 Sutedi, Adrian, 2011, “Hukum Pertambangan”, Jakarta: *Sinar Grafika*.

B. Jurnal

- Bintang, S. (2015). Pendekatan Sistem Terhadap Hukum Publik Dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2).
 Handika.I. (2019). Pengaruh Perubahan Psc Di Sektor Hulu Dari Cost Recovery System Menjadi Gross Split Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Mimbar Hukum*, 31(1).
 Pudyantoro, A. Rinto, 2014, “Proyek Hulu Migas: Evaluasi Dan Analisa Petro Ekonomi”, Jakarta: *Petromindo*.
 Rahayu, S. A. P., Anitasari, R. F., & Kusumaningtyas, R. F. (2020). Filosofi Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Sudut Pandang Hukum Kontrak. *Arena Hukum*, 13(2).
 Ramadika, H., & Satiyawira, B. (2018). Pengaruh Harga Gas Dan Komponen Variabel Terhadap Keuntungan Kontraktor Pada Gross Split. *PETRO: Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan*, 7(3).
 Romadhon, T. M. (2009). Pengaturan Production Sharing Contract dalam undang-Undang Minyak dan Gas. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1).
 Siswanto, D. (2018). Regulasi dan Standar Pengelolaan Keselamatan Operasi Hulu Migas. *Jurnal Migas Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi*.

William, W., Kartoatmodjo, T., & Prima, A. (2017, October). Studi Kelayakan Keekonomian pada Pengembangan Lapangan Gx, Gy, dan Gz dengan Sistem PSC dan *Gross Split*. In *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*.

Zaini, Z. D. (2011). Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum. *Pranata Hukum*, 6(2).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

D. Website

Prahoru Nurtjahyo, "Menjawab Keraguan Terhadap *Gross Split* : Tanggapan atas Opini Dr Madjedi Hasan "Potensi Masalah dalam *Gross Split*",

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-menjawabkeraguan-terhadap-gross-split-tanggapan-atas-opini-dr-madjedi-hasan-potensi-permasalahan-dalam-grossplit.pdf>, diakses pada 29 Maret 2024.